



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 391/Pid.B/2024/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Misnawi als Nawi  |
| 2. Tempat lahir       | : | Jember  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 40 tahun / 24 April 1984  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 031 Ds. Jambearam<br>Kecamatan Puger Kabupaten Jember |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswasta  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 391/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 391/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISNAWI als NAWI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai mana diatur dalam pasal 480 ke 1 KUH Pidana sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISNAWI Als NAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 172/JEMBER/08/2024 tanggal 9 Agustus 2024 sebagai berikut:

## D A K W A A N

Bahwa Terdakwa MISNAWI als NAWI pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 jam 13.00 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Dsn. Gumuksirih Ds. Nogosari Kec. Rambipuji Kab. Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan,** dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa semula pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 jam 10.00 wib saksi RUDI HARTONO (perkara telah putus) dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam pergi ke kontrakan Terdakwa MISNAWI als NAWI di daerah Kec. Wuluhuan Kab. Jember kemudian saat bertemu saksi RUDI HARTONO diminta oleh Terdakwa MISNAWI als NAWI untuk membeli miras dan diberi uang Rp 100.000,- kemudian dengan mengendarai sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor scoopy warna hitam tersebut saksi RUDI HARTONO pergi ke resto brandal alas, disana berencana akan memesan anggur namun ternyata tidak dijumpai pelayan resto, kemudian saat berada di kasir dilihat ada 3 HP yang sedang tergeletak di meja Kasir. Karena tidak ada orang maka saksi RUDI HARTONO langsung mengambil 1 (Satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy J7Prime, warna white gold, Imei 1 : 384482083598348, Imei 2 : 384482083598344 tersebut milik saksi ADITYA NURSETO SEPTIYAN tanpa seijin pemiliknya kemudian setelah lalu saksi RUDI HARTONO melarikan diri ke kontrakan Terdakwa MISNAWI Als NAWI, selanjutnya setelah itu bercerita kepada Terdakwa MISNAWI als NAWI diminta untuk menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa MISNAWI als NAWI yang direncananya akan dijual

- Bahwa selanjutnya 1 (Satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy J7Prime, warna white gold, Imei 1 : 384482083598348, Imei 2 : 384482083598344 tersebut milik saksi ADITYA NURSETO SEPTIYAN hasil pencurian saksi RUDI HARTONO tersebut dibawa ke Konter HP di Desa Balung Lor Kec. Balung Kab. Jember dengan tujuan untuk dijual namun dari pihak konter menolak untuk membeli Handphone tersebut sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ADITYA NURSETO SEPTIYAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.100.000,-(tiga juta serratus rupiah)

**Perbuatan Terdakwa MISNAWI als NAWI diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Aditya Nurseto Septiyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di dalam Resto Brandal alas yang beralamat di Jl. Sawo Dsn. Sumberejo Ds. Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember, saksi telah kehilangan barang yang hilang miliknya berupa 1 (Satu) Buah Handphone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung Galaxy J7Prime, warna white gold, Imei 1 : 384482083598348, Imei 2 : 384482083598344;

- Bahwa awalnya saat terjadinya kejadian tersebut, saksi sedang berada di dapur, dan saat kembali ke depan dan melihat di meja kasir diketahui jika hp miliknya tersebut telah hilang / diambil oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut, saksi kemudian melihat cctv yang ada di resto tersebut, dan diketahui jika pelaku tersebut berjumlah 1(satu) orang menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam;
- Bahwa yang dilakukan oleh pelaku tersebut saat berada di dalam resto yang diketahui dari cctv adalah masuk dan langsung ke kasir, kemudian sambil melihat situasi, lalu mengambil hp milik saksi dan langsung kabur meninggalkan lokasi resto dengan menaiki sepeda motor;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung berusaha untuk melakukan pencarian keberadaan pelaku;
- Bahwa akibat dari adanya pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Kokoh Johansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di dalam Resto Brandal alas yang beralamat di Jl. Sawo Dsn. Sumberejo Ds. Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember, saksi korban Aditya Nurseto Septiyan telah kehilangan barang yang hilang miliknya berupa 1 (Satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy J7Prime, warna white gold, Imei 1 : 384482083598348, Imei 2 : 384482083598344;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di dalam Resto Brandal alas yang beralamat di Jl. Sawo Dsn. Sumberejo Ds. Glundengan Kec. Wuluhan Kab. Jember, saksi korban melakukan pekerjaannya sebagai kasir seperti biasanya, kemudian saksi korban menaruh handphonennya tersebut diatas meja kasir, lalu saksi korban pergi ke kamar mandi dan pada saat itu posisi saksi sedang berada di dapur, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi korban kembali ke meja kasir dan ternyata handphone milik saksi korban tersebut sudah hilang;
- Bahwa saksi bersama saksi korban kemudian berusaha mencari handphone milik saksi korban tersebut namun tidak ada, lalu saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan CCTV yang berada di sekitar Resto dan ternyata handphone tersebut telah diambil oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sarana kendaraan sepeda motor matic warna hitam dan atas kejadian tersebut saksi korban merasa telah dirugikan dan melaporkan kejadian yang saksi korban alami tersebut ke Polres Jember.

- Bawa yang dilakukan oleh pelaku tersebut saat berada di dalam resto yang diketahui dari cctv adalah masuk dan langsung ke kasir, kemudian sambil melihat situasi, lalu mengambil hp milik saksi korban dan langsung kabur meninggalkan lokasi resto dengan menaiki sepeda motor.
- Bawa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi bersama dengan saksi korban berusaha untuk melakukan pencarian keberadaan pelaku.
- Bawa akibat dari adanya pencurian tersebut, saksi korban Aditya Nurseto Septiyan adalah mengalami kerugian sejumlah Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 jam 13.00 WIB, di Dsn. Gumuksirih Ds. Nogosari Kec. Rambipuji Kab. Jember, Terdakwa telah mendapatkan 3 (tiga) buah HP tersebut dari Rudi Hartono untuk dijualkan;
- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 jam 08.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama dengan Rudi Hartono di kontrakan Terdakwa, Terdakwa meminta untuk dibelikan miras jenis anggur kepada Rudi Hartono, kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Rudi Hartono keluar kontrakan dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam miliknya sendirian, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB, Rudi Hartono datang ke kontrakan dengan tidak membawa miras malah uangnya tersebut dikembalikan sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan juga membawa 3 (tiga) buah Handphone yang kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk dijualkan, lalu sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa berangkat sendiri ke arah Balung dengan membawa 3 (tiga) buah handphone untuk Terdakwa jual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat sampai di konter daerah Balung (selatan lapangan Kec. Balung), hp tersebut kemudian di cek dan ternyata ada pola kunci yaitu menggunakan sandi, yang akhirnya konter tersebut tidak mau membeli handphone yang dibawa oleh Terdakwa, lalu kembali kekontrakan dan menyerahkan kembali kepada Rudi Hartono dan pada sore harinya, Terdakwa mendengar kabar kalau Rudi Hartono tertangkap oleh kepolisian Polres Jember terkait perkara pencurian handphone dan Terdakwa mendengar jika tempat kejadian pencurian tersebut adalah di dalam Cafe Brandal Alas;
- Bawa barang bukti yang Terdakwa terima saat itu adalah 3 (tiga) unit HP merknya lupa, yang Terdakwa ingat hanya salah 1 (satu) saja kalau tidak salah merk Samsung, warna putih dan Terdakwa tidak kenal dengan orang yang telah menjadi korban, hanya mendengar kabar jika tempat kejadian pencurian tersebut adalah di dalam Cafe Brandal Alas;
- Bawa yang telah mengambil handphone tersebut dan kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk dijualkan adalah Rudi Hartono dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, karena memang HP tersebut belum sempat terjual, karena Terdakwa sudah bawa ke counter daerah Balung untuk ditawarkan, akan tetapi counter tersebut tidak mau membelinya;
- Bawa saat Terdakwa datang ke counter daerah Balung, Terdakwa langsung meminta tolong untuk apakah bisa membuka kunci dari Hp tersebut, karena sebelumnya diketahui bahwa Hp tersebut memang terkunci dan saat itu sempat ditanyakan kepada pemilik konter tersebut, kalau dijual hp ini laku berapa dan dijawab tidak tahu, kemudian disuruh untuk pergi dan dijual ke konter lainnya;
- Bawa dari hasil penjualan barang hasil pencurian tersebut rencananya akan langsung diberikan Rudi Hartono, dan apabila berhasil dijual Terdakwa diberi berapapun akan Terdakwa terima oleh Rudi Hartono;
- Bawa saat ditunjukkan rekaman CCTV membenarkan bahwa barang tersebut yang disita dari Rudi Hartono yang terekam CCTV;
- Bawa Terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di dalam Resto Brandal alas yang beralamat di Jl. Sawo Dusun Sumberejo Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, saksi korban Aditya Nurseto Septiyan telah kehilangan barang yang hilang miliknya berupa 1 (Satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy J7Prime, warna white gold, Imei 1 : 384482083598348, Imei 2 : 384482083598344;
- Bahwa awalnya saat terjadinya kejadian tersebut, saksi korban Aditya Nurseto Septiyan sedang berada di dapur, dan saat kembali ke depan dan melihat di meja kasir diketahui jika hp miliknya tersebut telah hilang / diambil oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut, saksi korban Aditya Nurseto Septiyan kemudian melihat cctv yang ada di resto tersebut, dan diketahui jika pelaku tersebut berjumlah 1 (satu) orang menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam;
- Bahwa yang dilakukan oleh pelaku tersebut saat berada di dalam resto yang diketahui dari cctv adalah masuk dan langsung ke kasir, kemudian sambil melihat situasi, lalu mengambil hp milik saksi korban Aditya Nurseto Septiyan dan langsung kabur meninggalkan lokasi resto dengan menaiki sepeda motor;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB, di Dusun Gumuksirih Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, Terdakwa telah menerima 3 (tiga) buah HP tersebut dari Rudi Hartono untuk dijualkan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 jam 08.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama dengan Rudi Hartono di kontrakan Terdakwa, Terdakwa meminta untuk dibelikan miras jenis anggur kepada Rudi Hartono, kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Rudi Hartono keluar kontrakan dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam miliknya sendirian, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB, Rudi Hartono datang ke kontrakan dengan tidak membawa miras malah uangnya tersebut dikembalikan sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan juga membawa 3 (tiga) buah Handphone yang kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk dijualkan, lalu sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa berangkat sendiri ke arah Balung dengan membawa 3 (tiga) buah handphone untuk Terdakwa jual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat sampai di konter daerah Balung (selatan lapangan Kec. Balung), hp tersebut kemudian di cek dan ternyata ada pola kunci yaitu menggunakan sandi, yang akhirnya konter tersebut tidak mau membeli handphone yang dibawa oleh Terdakwa, lalu kembali kekontrakan dan menyerahkan kembali kepada Rudi Hartono dan pada sore harinya, Terdakwa mendengar kabar kalau Rudi Hartono tertangkap oleh kepolisian Polres Jember terkait perkara pencurian handphone dan Terdakwa mendengar jika tempat kejadian pencurian tersebut adalah di dalam Cafe Brandal Alas;
- Bawa yang telah mengambil handphone tersebut dan kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk dijualkan adalah Rudi Hartono dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, karena memang HP tersebut belum sempat terjual, karena Terdakwa sudah bawa ke counter daerah Balung untuk ditawarkan, akan tetapi counter tersebut tidak mau membelinya;
- Bawa akibat dari adanya pencurian tersebut, saksi korban Aditya Nurseto Septiyan mengalami kerugian sejumlah Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur “Barang siapa”;**
- 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **MISNAWI ALS NAWI** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum; |

**Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang diantaranya terdapat kata hubung “atau” sehingga apabila dalam pembuktian ada salah satu sub unsur perbuatan yang terbukti, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, di dalam Resto Brandal alas yang beralamat di Jl. Sawo Dusun Sumberejo Desa Glundengan Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, saksi korban Aditya Nurseto Septiyan telah kehilangan barang yang hilang miliknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (Satu) Buah Handphone merk Samsung Galaxy J7Prime, warna white gold, Imei 1 : 384482083598348, Imei 2 : 384482083598344;

Bahwa awalnya saat terjadinya kejadian tersebut, saksi korban Aditya Nurseto Septiyan sedang berada di dapur, dan saat kembali ke depan dan melihat di meja kasir diketahui jika hp miliknya tersebut telah hilang / diambil oleh orang yang tidak dikenal;

Bahwa setelah adanya kejadian tersebut, saksi korban Aditya Nurseto Septiyan kemudian melihat cctv yang ada di resto tersebut, dan diketahui jika pelaku tersebut berjumlah 1 (satu) orang menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam;

Bahwa yang dilakukan oleh pelaku tersebut saat berada di dalam resto yang diketahui dari cctv adalah masuk dan langsung ke kasir, kemudian sambil melihat situasi, lalu mengambil hp milik saksi korban Aditya Nurseto Septiyan dan langsung kabur meninggalkan lokasi resto dengan menaiki sepeda motor;

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB, di Dusun Gumuksirih Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, Terdakwa telah menerima 3 (tiga) buah HP dari Rudi Hartono untuk dijualkan;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 jam 08.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama dengan Rudi Hartono di kontrakan Terdakwa, Terdakwa meminta untuk dibelikan miras jenis anggur kepada Rudi Hartono, kemudian Terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Rudi Hartono keluar kontrakan dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna hitam miliknya sendirian, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB, Rudi Hartono datang ke kontrakan dengan tidak membawa miras malah uangnya tersebut dikembalikan sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan juga membawa 3 (tiga) buah Handphone yang kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk dijualkan, lalu sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa berangkat sendiri ke arah Balung dengan membawa 3 (tiga) buah handphone untuk Terdakwa jual;

Bahwa saat sampai di konter daerah Balung (selatan lapangan Kec. Balung), hp tersebut kemudian di cek dan ternyata ada pola kunci yaitu menggunakan sandi, yang akhirnya konter tersebut tidak mau membeli handphone yang dibawa oleh Terdakwa, lalu kembali kekontrakan dan menyerahkan kembali kepada Rudi Hartono dan pada sore harinya, Terdakwa mendengar kabar kalau Rudi Hartono tertangkap oleh kepolisian Polres Jember terkait perkara pencurian handphone dan Terdakwa mendengar jika tempat kejadian pencurian tersebut adalah di dalam Cafe Brandal Alas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa yang telah mengambil handphone tersebut dan kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk dijualkan adalah Rudi Hartono dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, karena memang HP tersebut belum sempat terjual, karena Terdakwa sudah bawa ke counter daerah Balung untuk ditawarkan, akan tetapi counter tersebut tidak mau membelinya;

Bawa akibat dari adanya pencurian tersebut, saksi korban Aditya Nurseto Septiyan mengalami kerugian sejumlah Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sejak awal Terdakwa telah mengetahui bahwa handphone yang dijualnya tersebut adalah handphone yang bermasalah karena tidak ada dusbooknya, dan dalam kondisi hp tersebut terdapat pola kunci yaitu menggunakan sandi yang mana Terdakwa tidak mengetahui pola kuncinya, atau seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa handphone tersebut diperoleh dari kejahatan karena tidak terdapat dusbooknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penutut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti dalam perkara ini di persidangan maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan status barang bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISNAWI ALS NAWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh kami, Zamzam Ilmi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Frans Kornelisen, S.H., dan Rudi Hartoyo, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 24 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Frans Cornelisen, S.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, SH.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)